




Ambulance

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien BPJS :
 - o Surat pengantar rujuk ke RS lain dari ruangan rawat inap, UGD, hcu
 - o SEP BPJS
2. Pasien Umum o Pasien atau keluarga sudah menyelesaikan pembayaran administrasi rawat inap dan ambulans

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Sesuai dengan bagan di atas

Waktu Penyelesaian



RS Umum Daerah Lasinrang Pinrang

Pemerintah Kab. Pinrang / RS Umum Daerah Lasinrang Pinrang

0

Sesuai dengan jarak tempuh

Biaya / Tarif

RS Umum Daerah Lasinrang Pinrang



Pemerintah Kab. Pinrang / RS Umum Daerah Lasinrang Pinrang

Tidak dipungut biaya

I Tarif Pelayanan Ambulance

1 Mobil Ambulance Biasa

- Dalam Kota (1-5) km Rp 120,000
- Luar Kota (per km) Rp8,000

2 Mobil Ambulance Khusus

- Dalam Kota (1-5) km Rp 120,000
- Luar Kota (per km) Rp8,000

3 Mobil Jenazah

- Dalam Kota (1-5) km Rp 120,000
- Luar Kota (per km) Rp8,000

4 Mengantar/ menjemput pasien dalam kota Rp 120,000

5 Mengantar/ menjemput pasien luar kota (per km) Rp8,000

Tarif diatas sudah termasuk BBM

Pasien Asuransi Sesuai ketentuan yang berlaku

Produk Pelayanan



RS Umum Daerah Lasinrang Pinrang

Pemerintah Kab. Pinrang / RS Umum Daerah Lasinrang Pinrang

1. Pelayanan antar pulang pasien atau rujukan ke RS lain
2. Pelayanan antar pulang jenazah

Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Hotline service (SMS/Telepon) 081241189098
2. Website : rsudLasinrang.pinrangkab.go.id
3. Email : rsudLasinrang.prg@gmail.com
4. PengaduanLangsung ke Kantor Layanan Pengaduan